



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa wujud perlindungan dan pemenuhan hak sipil dari negara kepada warga negara dari sektor administrasi kependudukan adalah pemberian identitas dan penjaminan keamanan data kependudukan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 dan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta dalam rangka memberikan kemudahan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal, perlu diatur teknis penyelenggaraan pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);

5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 17);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
2. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
3. Daerah adalah Kota Salatiga.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Perangkat Daerah selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
10. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Disdukcapil sebagai satu kesatuan.

11. Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
13. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
15. Pengguna adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Badan Hukum Indonesia dan/atau Perangkat Daerah yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan.
16. Penyelenggara adalah pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
17. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, instansi pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
18. Gudang Data yang selanjutnya disebut Data *Warehouse* adalah kumpulan data hasil konsolidasi dan pembersihan hasil pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah.
19. Aplikasi Data *Warehouse* Terpusat adalah aplikasi yang digunakan oleh Disdukcapil untuk penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan bagi pengguna.
20. *Web Service* adalah aplikasi sekumpulan data (*database*) perangkat lunak (*software*) atau bagian dari perangkat lunak yang dapat diakses secara jarak jauh (*remote*) oleh berbagai piranti lunak dengan sebuah perantara tertentu.
21. *Web Portal* adalah Aplikasi *Website* yang menjadi pintu gerbang atau *starting point* yang digunakan pengguna untuk mengakses data kependudukan.
22. Jaringan tertutup (*Private Leased Line*) adalah sistem jaringan terkoneksi secara terbatas, memiliki akurasi dan keamanan tinggi yang disediakan oleh *provider* dengan izin penyelenggaraan jaringan tertutup.
23. Perangkat pembaca KTP-el yang selanjutnya disebut *Card Reader* adalah alat pembaca data elektronik yang tersimpan di dalam *cip* KTP-el melalui verifikasi sidik jari 1:1.
24. Platform Bersama adalah fasilitas layanan Jaringan Tertutup dan/atau aplikasi bersama untuk keperluan akses Data Kependudukan dengan Jaringan Tertutup sehingga dapat menjamin keamanan dan kemudahan pemanfaatan Data Kependudukan.

BAB II
PEMBERIAN HAK AKSES DATA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pengguna dan Penyelenggara dapat memanfaatkan Data Kependudukan setelah memperoleh Hak Akses.
- (2) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
 - a. petugas Disdukcapil; dan
 - b. Pengguna.

Pasal 3

Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. badan hukum Indonesia; dan/atau
- b. Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Pemberian Hak Akses

Pasal 4

Pemberian Hak Akses bagi petugas Disdukcapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemberian Hak Akses bagi Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pimpinan Pengguna mengajukan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Disdukcapil;
- b. Wali Kota melalui Disdukcapil meneruskan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Dirjen disertai dengan penjelasan yang paling sedikit memuat:
 1. nama Pengguna;
 2. tujuan pemanfaatan Data Kependudukan;
 3. elemen Data Kependudukan yang akan diakses;
 4. metode akses Data Kependudukan;
 5. data balikan yang akan diberikan; dan
 6. jangka waktu perjanjian kerja sama.
- c. Dirjen atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemanfaatan Data Kependudukan yang dituangkan dalam bentuk surat;
- d. persetujuan Dirjen sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara Disdukcapil dengan Pengguna yang paling sedikit memuat:
 1. pengaturan maksud, tujuan, hak, dan kewajiban, evaluasi dan pelaporan, jangka waktu dan pembiayaan;
 2. larangan memberikan Data Kependudukan kepada pihak ketiga; dan
 3. larangan menggunakan Data Kependudukan tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama.

- e. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf d, disampaikan kepada Dirjen untuk dibukakan akses terhadap Data Warehouse.

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis implementasi.
- (2) Disdukcapil melakukan *Proof of Concept* untuk menjamin kesesuaian petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama oleh Pengguna.
- (3) Kesesuaian antara petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama ditindaklanjuti dengan pemberian Hak Akses.
- (4) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama, Dirjen mengeluarkan rekomendasi untuk memenuhi ketentuan dalam petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama.

Bagian Ketiga Dokumen Pendukung

Pasal 7

- (1) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dalam mengajukan permohonan pemanfaatan Data Kependudukan melampirkan dokumen pendukung sebagai persyaratan tambahan.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. akta pendirian/anggaran dasar/anggaran rumah tangga beserta perubahannya;
 - b. keterangan domisili usaha;
 - c. surat keterangan izin usaha;
 - d. surat keputusan dari kementerian yang membidangi urusan hukum mengenai pengesahan badan hukum Indonesia; dan
 - e. rekomendasi tertulis dari otoritas pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha bagi badan hukum Indonesia.
- (3) Penerbitan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pengguna dapat memanfaatkan Data Kependudukan.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. data perseorangan; dan/atau
 - b. data agregat Penduduk.

Pasal 9

- (1) Data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, merupakan data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Menteri melalui Dirjen.

- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari hasil pelayanan Administrasi Kependudukan dengan SIAK yang tersambung dengan pusat data Kementerian Dalam Negeri dan tersimpan pada Data Warehouse.

Pasal 10

Pemanfaatan data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan dengan mekanisme:

- a. penggunaan *Card Reader*;
- b. akses *Web Service*; dan/atau
- c. akses *Web Portal*.

Pasal 11

Pemanfaatan data agregat Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan dengan mengakses situs resmi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Data Perseorangan

Paragraf 1

Penggunaan *Card Reader*

Pasal 12

- (1) Pengguna yang telah memperoleh hak akses melalui *Card Reader* dapat melakukan pengadaan *Card Reader* melalui produsen *Card Reader* yang telah tersertifikasi oleh kementerian/lembaga yang membidangi pengkajian dan penerapan teknologi dan kementerian/lembaga terkait sesuai spesifikasi teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) *Card Reader* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan setelah dilakukan aktivasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah kartu *Secure Access Module* melalui proses prepersonalisasi dan personalisasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Pengajuan aktivasi *Card Reader*, prepersonalisasi dan personalisasi kartu *Secure Access Module* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengguna yang telah memperoleh *Card Reader* dilarang mengalihkan penguasaan, kepemilikan dan pemanfaatan atas *Card Reader* kepada pihak lain.

Pasal 13

- (1) Wali Kota mendorong setiap unit pelayanan publik di Daerah untuk menggunakan *Card Reader*.
- (2) Penggunaan *Card Reader* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mendeteksi keaslian KTP-el untuk mencegah kejahatan akibat pemalsuan KTP-el; dan
 - b. melakukan verifikasi dan validasi kepemilikan KTP-el untuk mencegah penyalahgunaan KTP-el yang bukan miliknya.

Paragraf 2
Akses *Web Service* dan *Web Portal*

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan data perseorangan melalui mekanisme akses *Web Service* dan akses *Web Portal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan huruf c, dilakukan dengan aplikasi dan/atau perangkat elektronik melalui media Jaringan Tertutup.
- (2) Akses *Web Service* dan akses *Web Portal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pengguna disertai pernyataan tertulis menjaga kerahasiaan data perseorangan.

Pasal 15

- (1) Pengguna memanfaatkan data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menggunakan:
 - a. NIK;
 - b. nomor KK;
 - c. biometrik; atau
 - d. kombinasi elemen data kependudukan.
- (2) Biometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. sidik jari;
 - b. iris mata; atau
 - c. foto wajah.

Pasal 16

- (1) Data perseorangan yang diakses oleh Pengguna melalui akses *Web Service* hanya dapat disimpan secara mandiri setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik data perseorangan melalui verifikasi NIK dan biometrik.
- (2) Data perseorangan yang diakses oleh Pengguna melalui akses *Web Portal* digunakan hanya untuk dibaca.

Pasal 17

Khusus untuk lembaga penegak hukum dapat menggunakan data perseorangan melalui akses *Web Service* dan/atau akses *Web Portal* dengan kombinasi elemen data yang diperlukan.

Pasal 18

- (1) Disdukcapil menyelenggarakan pemanfaatan data perseorangan menggunakan Aplikasi Data Warehouse Terpusat.
- (2) Disdukcapil meminta *Internet Protocol Address* yang terhubung dengan Aplikasi Data Warehouse Terpusat melalui Jaringan Tertutup dan *User Identity Administrator* kepada Dirjen untuk penggunaan Aplikasi Data Warehouse Terpusat.
- (3) Dirjen memberikan *Internet Protocol Address* yang terhubung dengan Aplikasi Data Warehouse Terpusat secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan *User Identity Administrator* kepada Disdukcapil.
- (4) Pemberian *Internet Protocol Address* dan *User Identity Administrator* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan hanya 1 (satu) kali.
- (5) Dalam hal terjadi penggantian *User Identity Administrator*, Disdukcapil memohon perubahan *User Identity Administrator* kepada Dirjen.

- (6) Disdukcapil memberikan *Internet Protocol Address* dan *User Identity Administrator* bagi Pengguna.

Pasal 19

- (1) Akses *Web Service* dan akses *Web Portal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan huruf c dapat dilakukan melalui *Platform Bersama*.
- (2) *Platform Bersama* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh:
 - a. lembaga negara; dan
 - b. badan hukum Indonesia.
- (3) *Platform Bersama* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, dengan hubungan:
 - a. keanggotaan;
 - b. pembinaan dan pengawasan;
 - c. tugas dan fungsi; dan/atau
 - d. perikatan.
- (4) Penyedia *Platform Bersama* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak selaku perantara, tidak diberikan Hak Akses serta tidak menyimpan data perseorangan.
- (5) Penyedia *Platform Bersama* dengan hubungan berdasarkan perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. memiliki data *center* mandiri;
 - b. membuat surat pernyataan tidak mengubah, menambah, mengurangi, menyimpan, menyebarluaskan dan menyalahgunakan data kependudukan;
 - c. memiliki sertifikat keandalan; dan
 - d. bersedia dilakukan audit sistem yang berkesinambungan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan.

Pasal 20

- (1) *Platform Bersama* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat digunakan setelah adanya persetujuan dari Dirjen.
- (2) Permohonan persetujuan *Platform Bersama* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Disdukcapil dan Perangkat Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pemanfaatan Data Kependudukan oleh badan hukum Indonesia dibebankan pada Pengguna.

BAB V PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pengguna wajib melaporkan pelaksanaan Hak Akses dan pemanfaatan Data Kependudukan kepada Disdukcapil.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juni dan bulan Desember atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Disdukcapil melaporkan pemberian Hak Akses dan pemanfaatan Data Kependudukan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 7 April 2022

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 7 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2022 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,


AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19640402 198603 1 022